

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Desentralisasi terdiri dari berbagai aspek yaitu desentralisasi politik, desentralisasi administratif, dan desentralisasi fiskal (Francis dan James, 2003). Pemerintah menerapkan desentralisasi agar meningkatkan efisiensi serta efektivitas fungsi-fungsi pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat. Desentralisasi juga memberikan ruang gerak bagi pemerintah di tingkat bawah untuk mengurus wilayahnya sendiri sesuai wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya (Mada dkk., 2017).

Desentralisasi politik mengidentifikasi pelimpahan kekuasaan membuat keputusan kepada warga negara atau mereka yang terpilih. Desentralisasi administratif difokuskan pada distribusi kekuasaan yang sifatnya hierarkis dan fungsional antara pemerintah pusat dengan unit-unit pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal ini merupakan desentralisasi yang paling banyak dibahas di banyak negara karena tugasnya yang mengatur dan mengumpulkan pajak, yang melakukan pengeluaran atau belanja pemerintah daerah, dan bagaimana beberapa ketidakseimbangan vertikal (antara pemerintah daerah dengan pusat) dikoreksi.

Menurut Noor (2012) di dalam bukunya “Memahami Desentralisasi Indonesia”, desentralisasi administratif dibagi menjadi 3 yaitu: Pertama, dekonsentrasi merupakan pelimpahan tanggung jawab pemerintah pusat kepada daerah. Dekonsentrasi ini bisa berjalan pada skala yang bervariasi dan pada tingkat otonomi yang berbeda. Misalnya, dekonsentrasi mungkin tidak sepenuhnya menerima masukan dalam pembuatan keputusan karena hal itu hanya mengikuti administrasi yang dijalankan pada tingkatan tersebut. Hingga saat ini, Indonesia telah menjalankan pemerintahan yang terdekonsentrasi ini. Dekonsentrasi menempatkan fungsi dan tugas khusus yang dilaksanakan oleh staf pemerintah pusat kepada staf yang ditempatkan di daerah dalam kawasan negara tersebut. Dengan kata lain, yang termasuk ke dalam dekonsentrasi adalah unit atau sub-unit tingkatan terendah yang berada di bawahnya, seperti provinsi, kabupaten, atau pemerintah pusat yang menempatkan stafnya di daerah atau dalam bentuk organisasi pemberian pelayanan. Unit-unit ini biasanya melimpahkan otoritas dalam persoalan kebijakan, finansial, dan pemerintahan tanpa masukan lokal dan independen yang signifikan.

Kedua, desentralisasi adalah delegasi terhadap organisasi semi-otonom yang mencakup delegasi pembuatan keputusan dan otoritas manajemen bagi fungsi-fungsi organisasi tertentu yang tidak berada di bawah kontrol langsung dari pemerintah pusat. Delegasi merujuk pada pelimpahan pembuatan keputusan pemerintah dan otoritas administratif dan tanggung jawab bagi tugas-tugas yang diungkapkan secara saksama kepada institusi-institusi dan organisasi-organisasi yang berada di bawah kontrol pemerintah secara tidak langsung atau yang semi independen.

Delegasi dilakukan oleh pemerintah pusat untuk organisasi semi-otonom yang tidak seluruhnya dikontrol oleh pemerintah, tapi secara legal bisa dipertanggungjawabkan terhadapnya, seperti negara yang memiliki perusahaan BUMN dan korporasi pembangunan pedesaan atau regional.

Ketiga, devolusi adalah unit tingkatan terendah yang otonom, seperti provinsi, kabupaten, penguasa daerah yang secara legal dikonstitusikan sebagai badan pemerintahan terpisah. Pelimpahan otoritas kepada unit-unit seperti itu sering dianggap sebagai bentuk devolusi dan inilah pemahaman tentang desentralisasi yang paling umum dan paling murni. Melalui devolusi, pemerintah pusat melimpahkan fungsi-fungsi tertentu atau menciptakan unit-unit pemerintahan baru yang berada di luar kontrolnya secara langsung. devolusi adalah bentuk desentralisasi yang paling lazim terjadi di negara-negara berkembang dan telah menjadi pilihan dari pemerintah Indonesia. Devolusi berusaha menciptakan atau memperkuat tingkat atau unit pemerintahan yang mandiri melalui devolusi fungsi dan otoritasnya. Pemerintah pusat melepaskan kontrol terhadap fungsi tertentu dan jika perlu menciptakan lapisan pemerintahan baru. Pemerintah daerah diberi tugas dan tanggung jawab untuk memutuskan pelayanan mana yang harus diberikan pada basis prioritas dan kepada siapa pelayanan tersebut diberikan. Representasi dan akuntabilitas terhadap penerima pelayanan diberikan melalui mekanisme pemilihan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2015) mengungkapkan bahwa pada awalnya, pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditujukan untuk menciptakan aspek kemandirian di daerah. Sebagai konsekuensinya, daerah kemudian menerima pelimpahan kewenangan di

segala bidang, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta keagamaan. Pelimpahan kewenangan tersebut juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan berupa penyerahan basis-basis perpajakan maupun bantuan pendanaan melalui mekanisme transfer ke daerah sesuai asas *money follows function*. Masih adanya mekanisme transfer ke daerah didasarkan kepada pertimbangan mengurangi ketimpangan yang mungkin terjadi baik antar daerah maupun antara pemerintah pusat dan daerah.

Salah satu bentuk desentralisasi yang sedang dilaksanakan di Indonesia adalah pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dan daerah kepada desa. Kewenangan kepada desa ini dilegitimasi dengan diterbitkannya berbagai peraturan-peraturan dan kebijakan. Kebijakan pemerintah melimpahkan kewenangan kepada desa secara otonom adalah untuk meletakkan pondasi pembangunan dimulai dari tingkat desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 14 juga menyatakan bahwa pengaturan desa dilaksanakan berdasarkan asas rekognisi; subsidiaritas; keberagaman; kebersamaan; kegotongroyongan; kekeluargaan; musyawarah; demokrasi; kemandirian; partisipasi; kesetaraan; pemberdayaan; dan keberlanjutan. Pengaturan tersebut dilaksanakan untuk membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, dan meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum; tertib penyelenggaraan pemerintahan; tertib kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efektivitas dan efisiensi; kearifan lokal; keberagaman; dan partisipatif.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa, dalam memberikan pelayanannya dibutuhkan sebuah pendanaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut (Putra dkk., 2017) bagi pemerintah dari pusat sampai dengan kabupaten atau kota memiliki kewajiban untuk memberikan transfer dana, hibah ataupun donasi bagi desa. Salah satu bentuk transfer dari pemerintah untuk menunjang pembangunan di desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut BPKP (2015) siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Gambar 1 – Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber: BPKP

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan (paling sedikit 10%) yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Mengelola keuangan desa harus dilaksanakan dengan menjalankan asas transparansi, asas akuntabel, asas partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan yang baik dapat diwujudkan ketika pemerintah desa memperhatikan asas-asas tersebut, salah satunya adalah asas akuntabilitas.

Menurut Muallifu dkk. (2019) akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan, sehingga peran pemerintah selaku agen menjadi sebuah faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada prinsipal atau rakyat. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dimaknai sebagai perwujudan kewajiban kepala desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik (Hasniati, 2016).

Berdasarkan penelitian Wicaksono dkk. (2019) akuntabilitas pengelolaan dana desa dimulai dari kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJDes), Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP), dan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diwujudkan dalam laporan pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap keuangan desa. Maka, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban untuk pengelolaan alokasi dana desa sangat dibutuhkan sebagai pendorong pelaksanaan desa agar berjalan dengan baik.

Setelah diterapkannya beberapa peraturan mengenai desa dan penerapan keuangannya, faktanya masih banyak desa-desa yang belum menerapkan prinsip akuntabilitas atau masih dapat dikatakan banyak desa belum dapat mempertanggungjawabkan alokasi dana desa yang telah dikucurkan pemerintah. Padahal, pengelolaan alokasi dana desa harus bersifat akuntabel dan transparansi sehingga bisa mewujudkan sistem

pemerintahan yang baik sehingga terwujudlah *good governance* (Nugroho dan Hardiwinoto, 2019). Seperti kasus yang diliput di <https://nasional.kompas.com/> oleh Ramadhan (2020) yang intinya adalah *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat kasus korupsi di sektor anggaran desa menjadi kasus yang terbanyak ditindak oleh aparat penegak hukum selama tahun 2019. Data ICW menunjukkan terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi selama 2019. Korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian negara hingga Rp32,3 miliar. Pemerintah harus mendorong mendorong keterbukaan dan akuntabilitas keuangan desa dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem pembangunan nasional, maka pemerintah daerah wajib memiliki dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama 5 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. RPJMD sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, maka kualitas penyusunan RPJMD akan mencerminkan sejauh mana kredibilitas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam memandu, mengarahkan dan memprogramkan perjalanan kepemimpinannya dan pembangunan daerahnya dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan dan mempertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat di akhir masa jabatannya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah dengan periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran visi, misi dan program kepala daerah terpilih, penyusunannya dengan berpedoman pada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional. Hal ini memungkinkan membuka peluang ketidaksinkronan bahkan pertentangan antara RPJM Daerah dengan RPJM Nasional yang merupakan penjabaran visi, misi dan arah pembangunan Presiden terpilih. RPJP maupun RPJM dalam penyusunannya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) perlu mengikutsertakan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan di kabupaten Sidoarjo dikendalikan oleh Saiful Ilah, S.H., M.Hum dan H. Nur Ahmad Syaifuddin, S.H. sebagai pemenang pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2015. Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut mengusung visi “Kabupaten Sidoarjo yang inovatif, Mandiri, sejahtera dan berkelanjutan”, jika dokumen penjabaran visi yang dibuat oleh pasangan calon terpilih, “dimana unsur visi “mandiri” di *breakdown* menjadi dua misi yaitu (1) pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan, dan (2) meningkatnya perekonomian daerah melalui potensi basis industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan koperasi serta pemberdayaan masyarakat”. Dalam melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RPJP Kabupaten Sidoarjo 2005 – 2025 maka wajib menerapkan 3 (tiga) pilar dari *good governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Tiga prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah yang baik di atas merupakan prasyarat kecukupan atas terlaksananya perencanaan jangka panjang daerah dengan baik dengan melibatkan semua *stakeholder* pembangunan Kabupaten Sidoarjo (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Tahun 2005-2025, bab 6 Kaidah Pelaksanaan, h. 3.). Namun, walaupun visi dan misi telah dibentuk sedemikian rupa, RPJMD dan RPJPD telah disusun dan dilaksanakan ternyata proses pengaplikasian atau penerapan prinsip dasar *good governance* belum sempurna. Buktinya masih terdapat beberapa kasus yang mencoreng nama Kabupaten Sidoarjo seperti di bawah ini.

Pada tahun 2020, berdasarkan berita yang diliput oleh Kompas (2020) di <https://regional.kompas.com/> menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah pada Selasa (7/1/2020) malam. Saiful terjaring OTT KPK karena kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Hal itu disampaikan oleh Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. KPK menyita uang senilai total Rp1.813.300.000 dalam rangkaian OTT. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menuturkan bahwa operasi berawal dari adanya informasi akan adanya transaksi suap mengenai proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo.

Selain kasus di atas, terdapat dugaan korupsi anggaran desa di Kabupaten Sidoarjo yang diliput di <https://www.japos.co/> oleh Irwanto (2019) yang intinya menurut Nurkhosim, Kepala Biro Intelgen LSM AMPK (Aliansi Masyarakat Peduli Korupsi) menjelaskan pengelolaan dana desa di Desa Kedung Bocok dilakukan secara tertutup. Hasilnya ditemukan berbagai dugaan kecurangan dalam keuangan desa yang berujung pada

memperkaya diri sendiri atau orang lain seperti pada kegiatan pavingisasi halaman balai desa pada tahun anggaran 2015 di LPJ-kan sebagai dana *blok grand* padahal menurut keterangan warga sekitar balai desa paving itu dari CSR PT Tjiwi Kimia dan pavingisasi Dusun Kedung Kliter tahun anggaran 2017 dengan besaran biaya 97 juta juga merupakan CSR dari PT Tjiwi Kimia tapi di LPJ-kan Dana Desa.

Kemudian, pada tahun 2018, di Kecamatan Tarik, seperti yang diliput oleh <http://surabayapagi.com/> dugaan penyelewengan dana desa di Desa Gempol Klutuk, Sidoarjo, kian kentara. Seperti diberitakan sebelumnya, Dana Desa Gempol Klutuk, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 dan 2018 diduga diselewengkan. Padahal untuk level dana desa, dana yang mengucur hampir mencapai Rp 1 miliar. Hal ini ditegaskan langsung oleh Indratno, Kepala Dusun (Kasun) Gempol Klutuk, Kecamatan Tarik. Indratno mengimbuahkan, pihaknya menuntut transparansi penggunaan dana kepada Nutriyo (Kepala Desa Gempol Klutuk) selaku pengguna anggaran. Tak hanya soal dana, menurut Indratno, dalam pelaksanaan proyek di desa tersebut, warga tidak dilibatkan. Malah, pembangunan dilakukan oleh pekerja luar.

Berdasarkan data yang diperoleh, APBDes Tahun 2017 untuk Paving Lor Krapyak dengan anggarannya sebesar Rp42.287.000, seharusnya dipaving sepanjang 250 meter kenyataannya hanya dikerjakan sepanjang 50m dengan lebar 1,5 meter. Ada selisih 200 meter yang tak dikerjakan. Lalu yang kedua, dana desa untuk pembangunan jembatan pada tahun 2018 sebesar Rp385.055.000, dialihkan untuk paving di RT 05/RW 08. Pekerjaan ini seharusnya sepanjang 900 meter dan lebar 2 meter. Tapi fakta

di lapangan cuma dikerjakan 600 meter. Ada dugaan penyelewengan 300 meter. Kemudian yang ketiga, dana desa dianggarkan di APBDes 2017 yaitu untuk paving dan pedamping RT 01/RW 01 sebesar Rp172.219.500 dilanjutkan pada tahun 2018 dengan anggaran sebesar Rp115.490.000 (total anggaran adalah Rp287.709.500), seharusnya digunakan untuk pavingisasi sepanjang 298 meter. Namun, yang dipaving hanya 160 meter. Beberapa kasus di atas menandakan bahwa belum sempurnanya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola Alokasi Dana Desa.

Menurut Umaira dan Adnan (2019) asas akuntabilitas menjadi indikator penting dalam mengukur kemampuan suatu pemerintahan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dan menjadi salah satu parameter dari tinggi atau rendahnya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat tidak hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Apabila masyarakat tidak terjun untuk berpartisipasi, setiap kegiatan pembangunan akan gagal.

Partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya (Tumbel, 2017). Menurut Kartika (2012) masyarakat dipandang sebagai elemen terpenting dalam proses pembangunan, apalagi pembangunan harus dimulai dari *bottom up*, yaitu mengerakkan masyarakat agar berperan aktif dalam memajukan

pembangunan. Titik sentral pembangunan berada pada partisipasi aktif masyarakatnya.

Perangkat desa memiliki peran dalam melaksanakan rancangan keuangan desa sesuai peraturan yang ditetapkan sehingga tercipta sebuah pengelolaan yang akuntabel (Yesinia, dkk., 2018). Mada dkk. (2017) berpendapat bahwa peningkatan penerapan asas akuntabilitas diperlukan adanya kompetensi. Pemerintah desa yang kompeten dibentuk dari pengalokasian dana yang telah diberikan pemerintah pusat ke pemerintah desa untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Umaira dan Adnan, 2019). Keberhasilan suatu pembangunan di desa tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan desa yang dikelola dengan manajemen yang baik. Oleh karena itu, hal yang perlu diperhatikan adalah kompetensi aparatur pemerintah desa yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Komitmen organisasi merupakan salah satu elemen penting dalam akuntabilitas. Perubahan besar dapat terjadi pada akuntabilitas sebuah organisasi melalui komitmen untuk bekerja keras daripada lebih memperhatikan konstituen (Mada dkk., 2017).

Motivasi peneliti melakukan penelitian ini adalah adanya fenomena kurangnya penerapan asas *good governance* di Kabupaten Sidoarjo terutama di Kecamatan Tarik dan desa-desa di bawahnya. Hal itu tidak sesuai dengan misi yang telah ditetapkan sebelumnya di RPJMD 2016-2021 yaitu melaksanakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan dan tidak sesuai dengan RPJP yang menyebutkan pemerintah wajib menerapkan 3 (tiga) pilar dari *good governance* yang meliputi transparansi,

akuntabilitas dan partisipasi ketika melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.

Hasil penelitian Jaa dan Sulistyowati (2019), Atiningsih dan Ningtyas (2019), Mada dkk. (2017), Umaira dan Adnan (2019), dan Nugroho dan Hardiwinoto (2019) berpendapat bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa tetapi bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni dan Yuliani (2019). Penelitian yang dilakukan oleh Mualifu dkk. (2019), Tarjo (2019), Atiningsih dan Ningtyas (2019), Nurdin dan Wijaya (2019), Aziiz dan Prastiti (2019), Mada dkk. (2017), Umaira dan Adnan (2019) menyatakan bahwa kompetensi aparatur pengelola dana desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa tetapi bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni dan Yuliani (2019). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Hardiwinoto (2019), Tarjo (2019), Nurdin dan Wijaya (2019), Mada dkk. (2017), Mualifu dkk. (2019), Astini (2019) dan Dewi dkk. (2019) berpendapat bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa tetapi bertolak belakang dengan hasil penelitian Fauzi (2017). Berdasarkan latar belakang, *fenomena gap*, dan *research gap* maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Tarik?
2. Apakah kompetensi aparatur pengelola dana desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Tarik?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Tarik?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji, menganalisis, dan membuktikan pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Tarik
2. Untuk menguji, menganalisis, dan membuktikan pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Tarik
3. Untuk menguji, menganalisis, dan membuktikan pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Tarik

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Untuk mengetahui pengetahuan dan wawasan dalam bidang pemerintah desa, khususnya bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur pengelola dana desa, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa

b. Bagi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, gambaran, referensi, dan bukti empiris mengenai pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur pengelola dana desa, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa bagi para peneliti yang melaksanakan penelitian sejenis dan penelitian lanjutan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih lanjut untuk Kecamatan Tasik mengenai peningkatan pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur pengelola dana desa, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.